

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 17 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PASAR PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DI PASAR ALABIO KECAMATAN SUNGAI PANDAN

Marsella Devia Zianti¹, Sugianor², Irza Setiawan³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: marselladevia9@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan daerah merupakan elemen krusial yang mengatur pengelolaan pasar yang dimiliki oleh pemerintah. Di Pasar Alabio, yang terletak di Kecamatan Sungai Pandan, terdapat kekurangan dalam penyediaan sarana dan prasarana pasar. Sebagian besar pedagang masih berjualan di bahu jalan dan di sepanjang jembatan yang berdekatan dengan pasar, yang menyebabkan terjadinya kemacetan. Selain itu, terdapat kurangnya informasi yang diberikan kepada para pedagang mengenai Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 yang mengatur Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh melalui teknik snowball sampling, dengan 15 partisipan terlibat. Setelah data berhasil dikumpulkan, analisis dilakukan melalui teknik kondensasi data, tampilan data, menggambarkan dan memverifikasi kesimpulan. Untuk menguji kredibilitas data, peneliti menerapkan beberapa metode, termasuk cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi dan mengadakan *membercheck*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di Pasar Alabio, masih menghadapi beberapa kendala. Indikator yang kurang terimplementasi yaitu transmisi, kejelasan, sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur, dan insentif. Sementara itu, Indikator yang sudah terimplementasi yaitu sumber daya finansial, pengangkatan birokrat dan SOP. Dan indikator yang cukup baik yaitu konsistensi dan fragmentasi. Di samping itu, terdapat faktor-faktor yang menghambat implementasi Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013, antara lain pedagang yang belum memahami perda, tidak adanya lahan parkir resmi dan tidak adanya insentif untuk para pegawai. Sebaliknya, faktor-faktor yang mendukung implementasi meliputi anggaran yang disediakan pemerintah dan adanya koordinasi dengan instansi lain.

Kata Kunci : Implementasi, Pengelolaan, Pasar

ABSTRACT

Regional regulations are a crucial element that regulates market management owned by the government. In the Alabio Market, which is located in Sungai Pandan District, there is a shortage in the provision of market facilities and infrastructure. Most traders still sell on the shoulder of the road and along the bridge adjacent to the market, which causes congestion. In addition, there is a lack of information provided to traders regarding Regional Regulation No. 17 of 2013 which regulates the Market Management of the North Hulu Sungai Regency Government. This study aims to evaluate the implementation of Regional Regulation No. 17 of 2013 concerning Government Market Management in Sungai Pandan District, North Hulu Sungai Regency, as well as the factors affecting its implementation. The research method used is a qualitative approach with a qualitative descriptive type. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The data source was obtained through the snowball sampling technique, with 15 participants involved. After the data is successfully collected, the analysis is carried out through data condensation techniques, data display, describing and verifying conclusions. To test the credibility of the data, the researcher applied several methods, including the method of extending observations, increasing perseverance, triangulation, using reference materials and conducting memberchecks. The results of the study show that the implementation of Regional Regulation No. 17 of 2013 concerning Government Market Management in Sungai Pandan District, North Hulu Sungai Regency, in Alabio Market, still faces several obstacles. Indicators that are not implemented are transmission, clarity, human resources, infrastructure resources, and incentives. Meanwhile, the indicators that have been implemented are financial resources, the appointment of bureaucrats

and SOPs. And quite good indicators are consistency and fragmentation. In addition, there are factors that hinder the implementation of Regional Regulation No. 17 of 2013, including traders who do not understand the local regulations, the absence of official parking lots and the absence of incentives for employees. On the other hand, factors that support implementation include the budget provided by the government and coordination with other institutions.

Keywords: *Implementation, Management, Market*

PENDAHULUAN

Pasar dapat dipahami sebagai suatu ruang atau mekanisme yang memungkinkan interaksi antara kepentingan konsumen dan produsen. Pasar memiliki berbagai peran penting dalam aktivitas ekonomi, termasuk sebagai sumber informasi bagi konsumen, produsen, maupun pemerintah. Oleh karena itu, pasar menjadi elemen strategis, tidak hanya untuk pelaku usaha tetapi juga bagi masyarakat umum.

Pemahaman mengenai pasar dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sempit dan luas. Dalam arti sempit, pasar merujuk pada tempat fisik di mana transaksi antara penjual dan pembeli berlangsung. Sementara itu, dari sudut pandang yang lebih luas, pasar dipandang sebagai sistem yang memungkinkan terjadinya hubungan antara kebutuhan konsumen dan produsen, menjadi sarana pertukaran informasi bagi pelaku ekonomi, serta menciptakan kepuasan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013, Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 menyatakan bahwa pasar adalah area yang digunakan untuk aktivitas jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik itu berupa pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, supermarket, minimarket, mall, plaza, pusat perdagangan, atau sebutan lainnya. Dalam Pasal 1 Ayat 7 disebutkan bahwa "Pasar Pemerintah Daerah" atau "Pasar Daerah" adalah pasar yang dibangun serta dikelola oleh pemerintah daerah, yang dapat bekerja sama dengan pihak swasta. Tempat usaha dalam pasar ini dapat berupa toko, kios, los, maupun lapak/tenda. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pasar Alabio yang berlokasi di Kecamatan Sungai Pandan masuk dalam kategori pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasar Tradisional: Pasar ini merupakan tempat di mana interaksi antara penjual dan pembeli berlangsung langsung, biasanya dengan adanya proses tawar-menawar. Secara umum, pasar tradisional memiliki fasilitas sederhana seperti kios, los, atau gerai kecil yang dikelola langsung oleh pedagang.

Pasar Modern: Sebaliknya, di pasar modern, transaksi dilakukan tanpa interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Harga barang biasanya sudah tercantum melalui sistem barcode atau label harga. Pasar modern juga umumnya menawarkan fasilitas yang lebih baik dibandingkan pasar tradisional. Dalam hal pelayanan, pembeli bisa melayani diri mereka sendiri (swalayan) atau dilayani oleh staf penjualan, seperti yang dapat ditemukan di supermarket, hypermart, atau minimarket.

Dilihat dari sisi perkembangan, pasar merupakan institusi yang memiliki peran strategis dalam sistem ekonomi. Keberadaannya dikelola oleh pemerintah untuk memastikan kelancaran transaksi perdagangan serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Pasar telah menjadi salah satu motor penggerak utama dalam perekonomian.

Pasar tradisional adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertatap muka secara langsung. Transaksi di pasar ini sering melibatkan proses tawar-menawar. Bangunan pasar tradisional umumnya sederhana, terdiri atas kios atau los yang dikelola langsung oleh pedagang atau pengelola pasar.

Pasar modern adalah jenis pasar di mana transaksi berlangsung tanpa interaksi langsung antara pembeli dan penjual. Pembeli cukup melihat harga yang sudah tercantum pada barang, biasanya menggunakan label harga atau barcode. Pasar modern juga memiliki fasilitas yang lebih baik dibandingkan pasar tradisional. Dari sisi layanan, pembeli dapat melakukan belanja secara mandiri (swalayan) atau dibantu oleh pramuniaga, sebagaimana yang biasa ditemukan di supermarket, hypermart, dan minimarket.

Jika dilihat dari sudut pandang perkembangan, pasar dapat diartikan sebagai lembaga yang

sangat penting dalam sistem ekonomi yang dikelola oleh pemerintah untuk menjamin kelancaran transaksi perdagangan. Pasar telah berkembang menjadi salah satu penggerak utama dalam kegiatan ekonomi masyarakat, yang mana kegiatan ekonomi tidak akan berjalan tanpa keberadaan pasar. Penataan pasar merupakan seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata, mencakup pembangunan dan revitalisasi pasar. Dalam penataan ini, banyak pedagang yang melanggar ketentuan terkait penataan tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah.

Revitalisasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai proses, cara, dan tindakan yang dilakukan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdayakan. Secara lebih mendalam, revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau tindakan menjadi vital, di mana kata vital sendiri memiliki arti sangat penting atau sangat dibutuhkan. Dalam pengertian lain, revitalisasi juga bisa berarti proses, cara, dan tindakan untuk menghidupkan kembali atau menggiatkan program-program yang ada. Dengan demikian, pengertian revitalisasi secara umum merujuk pada usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu menjadi penting dan sangat diperlukan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melaksanakan berbagai upaya dalam mengatasi masalah pengelolaan pasar. Penataan pasar merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam mengelola pasar yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pasar yang menjadi fokus perhatian peneliti adalah Pasar Alabio yang terletak di Jalan Pandan Sari, Desa Sungai Pandan Hulu, Kecamatan Sungai Pandan (71455). Berdasarkan observasi yang dilakukan, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul di Pasar Alabio, antara lain:

1. Banyaknya pedagang yang berjualan di bahu jalan dan pinggir jembatan di sekitar pasar menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan dan berpotensi menimbulkan kemacetan. Hal ini disebabkan oleh sejumlah pedagang yang tidak memanfaatkan bangunan yang telah disediakan oleh pemerintah, sehingga sebagian tempat tersebut terbengkalai. Tindakan ini melanggar Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 21 Ayat (2) huruf i yang menyatakan bahwa "mengosongkan atau menelantarkan toko, kios, lapak/tenda yang sudah ada" adalah larangan.
2. Adanya parkir liar di sekitar lingkungan pasar disebabkan oleh kurangnya fasilitas parkir yang memadai. Hal ini melanggar Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 13 Ayat (1) mengenai sarana dan prasarana serta Pasal 9 huruf e yang menyatakan bahwa "menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang memadai di sekitar area pasar" adalah suatu keharusan.
3. Kurangnya sosialisasi mengenai maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pengelolaan pasar oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) pasar kepada pedagang menyebabkan banyak pedagang tidak mengetahui dan memahami tujuan dari peraturan tersebut. Akibatnya, masih banyak pedagang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik, sehingga aspek-aspek politik cenderung memengaruhi kebijakan yang dihasilkan. Masalah timbul ketika pengaruh politik ini menjadi tidak seimbang, misalnya ketika satu kelompok atau kepentingan tertentu mendominasi proses pembuatan kebijakan, sehingga pasal-pasal dalam kebijakan mencerminkan bias kepentingan tersebut. Meski kebijakan sering mencerminkan kepentingan politik kelompok tertentu, proporsionalitas dan keseimbangan kepentingan menjadi sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang berkualitas.

Kebijakan yang baik tidak semata-mata ditentukan oleh suara mayoritas sederhana ($50\% + 1$) atau keputusan aklamasi. Prosedur semacam itu hanyalah cara untuk mencapai keputusan. Namun, kebijakan yang ideal adalah hasil dari sistem yang efisien serta proses yang transparan dan berkeadilan.

Thomas R. Dye (dikutip oleh Deddy Mulyadi, 2016:36) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "Apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan." Dengan kata lain, kebijakan publik mencakup tindakan dan keputusan pemerintah, serta hal-hal yang sengaja diabaikan atau tidak dilakukan.

David Easton mendeskripsikan kebijakan publik sebagai proses "pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan."

Anderson (dalam Leo Agustino, 2017:17) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dan dijalankan oleh individu atau kelompok dalam menanggapi permasalahan yang dianggap penting.

Carl Friedrich (dikutip oleh Joko Pramono, 2020:30-31) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau usulan yang disampaikan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam situasi tertentu. Kebijakan ini ditujukan untuk mengatasi tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada demi mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, kebijakan publik dapat diartikan sebagai keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintah, baik oleh pejabat individu maupun instansi terkait. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman atau panduan bagi aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas mereka guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, istilah kebijakan publik sering kali dipadankan dengan konsep-konsep lain seperti program, tujuan, keputusan, peraturan, undang-undang, atau rancangan strategi besar.

Implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan atau penerapan. Dalam konteks penelitian ilmiah, istilah ini sering dihubungkan dengan pelaksanaan kebijakan atau program tertentu yang dirancang untuk mencapai tujuan spesifik. Sebagai kata kerja, implementasi biasanya terkait erat dengan kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi tertentu. Pressman dan Widavsky (dalam Joko Pramono, 2020:1-2) menyebutkan bahwa mengimplementasikan suatu kebijakan sudah sewajarnya berkaitan dengan langkah-langkah konkret untuk merealisasikan keputusan tersebut.

Berbagai pendapat dari para ahli dan akademisi telah dikemukakan untuk memperjelas pengertian implementasi. Pemahaman ini penting dalam mengkaji suatu kebijakan atau peraturan yang menjadi fokus penelitian, mengingat implementasi merupakan tahap krusial dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Berikut adalah beberapa definisi implementasi dari para ahli:

Lester dan Stewart Jr (dalam Leo Agustino, 2014:139) Mereka mendefinisikan implementasi sebagai "proses sekaligus hasil (*output*).\" Keberhasilan implementasi dapat dinilai dari proses pelaksanaannya serta pencapaian hasil akhir yang diharapkan, yakni tercapai atau tidaknya tujuan yang dirancang.

Grindle (dalam Deddy Mulyadi, 2014:47) menyatakan bahwa "implementasi adalah proses umum dari tindakan administratif yang dapat dipelajari pada tingkat program tertentu. Proses ini dimulai ketika tujuan dan sasaran telah ditentukan, program kegiatan telah dirancang, dan sumber daya telah disiapkan serta dialokasikan untuk mencapai target."

Mazmanian dan Sebastian (dalam Deddy Mulyadi, 2014:49) Menurut mereka, analisis implementasi dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu administrasi publik dan ilmu politik. Dalam administrasi publik, implementasi awalnya dipandang sebagai pelaksanaan kebijakan yang efisien dan tepat. Namun, penelitian setelah Perang Dunia II menunjukkan bahwa agen-agen administrasi tidak hanya terpengaruh oleh mandat resmi, tetapi juga oleh tekanan dari kelompok kepentingan, anggota legislatif, serta faktor lain dalam lingkungan politik.

Wahyu dan Nurharjadmo (dalam Deddy Mulyadi, 2014:50) Menurut mereka, studi implementasi bertujuan untuk memahami proses pelaksanaan kebijakan, memberi umpan balik pada pelaksanaannya, serta mengevaluasi apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan rencana atau standar yang ditetapkan. Studi ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi hambatan dan masalah yang muncul selama proses implementasi.

Dari berbagai pandangan tersebut, implementasi dapat disimpulkan sebagai langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasikan tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan pemerintah. Namun, dalam menyusun kebijakan, pemerintah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat untuk menghindari konsekuensi negatif. Kebijakan yang dirancang bertujuan untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat tidak boleh menjadi alat yang merugikan masyarakat itu sendiri.

George C. Edward III (dalam Leo Agustino, 2016:136-142) mengemukakan bahwa

keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini saling berkaitan dan menjadi kunci dalam memastikan kebijakan dapat dijalankan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

1. Komunikasi

Keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada seberapa baik tujuan dan sasaran kebijakan tersebut dipahami oleh implementor. Penting bagi kelompok sasaran (*target group*) untuk menerima dan memahami pesan kebijakan agar mengurangi kemungkinan terjadinya distorsi. Jika tujuan dan sasaran kebijakan tidak disampaikan dengan jelas atau tidak diketahui oleh kelompok sasaran, resistensi terhadap kebijakan kemungkinan besar akan muncul, sehingga implementasi menjadi kurang efektif.

2. Sumber Daya

Meski komunikasi telah dilakukan dengan baik, implementasi kebijakan tidak akan berjalan optimal jika kekurangan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya manusia, seperti kompetensi dan keahlian pelaksana, serta sumber daya finansial yang cukup. Tanpa adanya sumber daya yang memadai, kebijakan hanya akan berhenti pada tataran dokumen tanpa dapat diwujudkan secara nyata.

3. Disposisi

Disposisi mengacu pada sifat, karakteristik, dan sikap implementor terhadap kebijakan, termasuk komitmen, kejujuran, dan demokratisasi. Implementor yang memiliki disposisi yang positif cenderung menjalankan kebijakan sesuai dengan visi pembuat kebijakan. Sebaliknya, jika disposisi tidak memadai, kebijakan sulit diimplementasikan dengan efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan memiliki peran penting. Prosedur operasi standar (SOP) merupakan elemen esensial dari struktur birokrasi karena berfungsi sebagai pedoman bagi para pelaksana kebijakan. Namun, struktur organisasi yang terlalu hierarkis dapat menimbulkan masalah seperti lemahnya pengawasan dan kerumitan birokrasi (*red tape*), sehingga membuat organisasi menjadi tidak fleksibel dalam menangani permasalahan yang muncul.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Artinya variabel yang diuji bersifat unik. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyatakan sesuatu yang menjadi pokok kajiannya secara rinci. Artinya penelitian dilakukan untuk memperjelas seluruh atau berbagai aspek dan tujuan penelitian. Data Primer yaitu semua data hasil penelitian yang didapat melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. data sekunder, cara mengumpulkan informasi dengan melaksanakan studi kepustakaan dan menggali informasi terkait penelitian dari bahan kepustakaan seperti dokumen dan arsip. Sumber data yang dipakai yaitu *snowball sampling*. Menurut Sujewerni (2020: 72), metode pengambilan sampel dimulai dengan jumlah yang kecil dan lambat laun bertambah besar, seperti bola salju yang menggelinding.

PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Komunikasi adalah proses interaksi antara individu, kelompok, organisasi, atau masyarakat untuk menciptakan, menyampaikan, dan memanfaatkan informasi agar tetap terhubung dengan lingkungan maupun satu sama lain.

a. Transmisi

Transmisi merujuk pada media yang menghubungkan pengirim dengan penerima informasi. Karena jarak yang jauh, data biasanya dikonversi menjadi kode atau sinyal sebelum akhirnya diubah kembali menjadi data aslinya.

Dalam konteks implementasi Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 tentang

Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Sungai Pandan, transmisi dilakukan melalui sosialisasi tidak langsung oleh pengelola pasar, terutama saat pembagian kwitansi atau karcis. Namun, keterlibatan pihak lain dalam penyebarluasan informasi minim, sehingga pesan dari peraturan ini tidak sepenuhnya sampai ke pedagang dan masyarakat umum. Hal ini memunculkan berbagai pelanggaran, seperti pedagang berjualan di area terlarang sementara kios yang disediakan pemerintah tidak terisi. Selain itu, tindakan penertiban yang dilakukan Satpol PP kurang tegas, khususnya dalam menangani pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum, seperti kemacetan. Kondisi ini mencerminkan bahwa transmisi belum berjalan efektif.

Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (Leo Agustino, 2016:136-142), yang menyatakan bahwa transmisi atau penyaluran komunikasi yang efektif dapat mendukung implementasi kebijakan dengan optimal.

b. Kejelasan

Kejelasan berkaitan dengan sejauh mana informasi dapat dipahami dengan mudah dan menjadi dasar pemahaman yang kuat terhadap suatu hal.

Pada implementasi Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Sungai Pandan, unsur kejelasan belum tercapai. Tidak tersedia informasi tertulis, seperti spanduk atau baliho, yang memuat aturan dan kewajiban pedagang. Akibatnya, masyarakat kurang memahami peraturan tersebut.

Menurut teori George C. Edwards III (Leo Agustino, 2016:136-142), pendekatan Direct and Indirect Impact on Implementation menyatakan bahwa kejelasan dalam komunikasi sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan. Ketidakjelasan dalam penyampaian pesan dapat menyebabkan tujuan kebijakan menjadi tidak terpenuhi. Meskipun pelaksana kebijakan memerlukan fleksibilitas, kebijakan yang ambigu dapat mengarah pada penyimpangan dari tujuan semula

c. Konsistensi

Konsistensi adalah kemampuan untuk terus melakukan suatu tindakan secara berkesinambungan hingga tujuan tertentu tercapai. Dalam pengelolaan pasar pemerintah di Kecamatan Sungai Pandan, aspek konsistensi terlaksana dengan cukup baik, seperti upaya yang berkesinambungan dalam menjaga kebersihan, ketertiban, pemeliharaan kios, serta pengawasan keamanan pasar.

Hasil ini sejalan dengan teori George C. Edwards III (Leo Agustino, 2016:136-142), yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan, konsistensi komunikasi dan perintah sangat penting. Ketidakstabilan dalam pemberian arahan dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan dan menghambat keberhasilan implementasi.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan potensi yang terdapat pada suatu materi atau unsur yang digunakan untuk mendukung kehidupan. Sumber daya ini tidak hanya berwujud fisik, tetapi juga bersifat non-fisik (intangible). Beberapa sumber daya bersifat dapat berubah, misalnya menjadi lebih besar atau bahkan hilang, sementara yang lain bersifat tetap. Selain itu, terdapat sumber daya yang terbarukan (*renewable resource*) dan sumber daya yang tidak terbarukan (*non-renewable resource*).

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah tenaga kerja yang mampu dan siap mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam implementasi Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Sungai Pandan, faktor sumber daya manusia kurang terimplementasi. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya larangan-larangan yang tertuang dalam Peraturan Daerah tersebut yang di langgar pedagang dan masyarakat disebabkan ketidakmampuan para staf dalam menangani masalah yang ada di lapangan.

Temuan ini tidak sejalan dengan pandangan George C. Edwards III (Leo Agustino,

2016:136-142), yang menyoroti bahwa salah satu penyebab kegagalan implementasi kebijakan adalah kurangnya staf yang kompeten dan memadai. Jumlah staf yang cukup harus dilengkapi dengan kemampuan, kompetensi, dan kapabilitas untuk memastikan kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan.

b. Sumber Daya Infrastruktur

Sumber daya infrastruktur mengacu pada aset publik seperti jalan, jembatan, sistem pembuangan, dan lainnya, yang merupakan investasi pemerintah untuk mendukung pelayanan publik. Pada implementasi Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 di Kecamatan Sungai Pandan, sumber daya infrastruktur belum sepenuhnya memadai karena kurangnya fasilitas yang sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut.

Hasil ini tidak sejalan dengan teori George C. Edwards III (Leo Agustino, 2016:136-142), yang menyatakan bahwa fasilitas fisik adalah elemen penting dalam mendukung implementasi kebijakan. Meski staf kompeten dan memiliki kewenangan, tanpa fasilitas pendukung yang memadai, implementasi kebijakan cenderung tidak berjalan secara optimal.

c. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial mencakup aspek keuangan yang melibatkan pengelolaan anggaran dan dana yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Dalam penerapan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 di Kecamatan Sungai Pandan, sumber daya finansial telah terimplementasi dengan baik, yang terlihat dari pembayaran rutin oleh pedagang tepat pada waktunya dan adanya anggaran dari pemerintah sebagai penunjang pengelolaan pasar untuk kelancaran dari pengimplementasian Peraturan Daerah ini.

Hal ini konsisten dengan teori George C. Edwards III (Leo Agustino, 2016:136-142), yang menekankan bahwa sumber daya keuangan merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan. Meski komunikasi dilakukan secara konsisten, kebijakan tidak akan berhasil jika pendukung finansial kurang memadai. Oleh karena itu, anggaran yang cukup sangat diperlukan untuk mendukung implementasi yang efektif.

3. Disposisi

Disposisi merujuk pada arahan ringkas terkait tindakan lanjutan yang perlu dilakukan atas suatu masalah atau dokumen tertentu. Arahan ini diberikan oleh pimpinan kepada staf atau bawahan sesuai dengan bidang tugas atau otoritas mereka. Tindakan tersebut dapat berupa respons tertulis, kegiatan penyelesaian, atau langkah lain yang relevan.

a. Pengangkatan Birokrasi

Birokrasi adalah sebuah organisasi dengan struktur hierarki, berbentuk seperti piramida, di mana jumlah personel di tingkat bawah lebih banyak dibandingkan dengan tingkat atas. Birokrasi sering kali ditemukan dalam institusi administratif atau militer. Dalam konteks implementasi Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Sungai Pandan, pengangkatan birokrat berjalan baik. Hal ini karena diserahkan kepada UPT pasar dan adanya kerjasama dengan beberapa instansi. Hal ini seperti penagihan kwitansi yang diserahkan kepada pihak retribusi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan George C. Edward III (Leo Agustino, 2016:136-142), yang menekankan pentingnya disposisi atau sikap pelaksana kebijakan. Ketika personel yang bertugas tidak melaksanakan kebijakan dengan dedikasi yang sesuai, hambatan implementasi sering kali terjadi. Oleh karena itu, pemilihan personel yang memiliki komitmen tinggi terhadap kebijakan dan kepentingan masyarakat menjadi kunci keberhasilan.

b. Insentif

Insentif merupakan alat motivasi yang diberikan dalam bentuk materi dengan tujuan mendorong semangat kerja. Insentif ini disediakan sebagai cara untuk meningkatkan komitmen dan kinerja individu yang terlibat dalam suatu proses. Namun, dalam implementasi Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Sungai Pandan, pemberian insentif belum terlaksana dengan baik. Tidak adanya insentif kepada pihak-pihak yang terlibat menunjukkan kelemahan dalam

mendukung implementasi peraturan ini secara optimal.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan pandangan George C. Edward III (Leo Agustino, 2016:136-142), yang menjelaskan bahwa insentif dapat menjadi salah satu cara untuk memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Edward menyarankan manipulasi insentif sebagai teknik untuk mendorong para pelaksana kebijakan bertindak sesuai dengan kepentingan kebijakan. Penambahan keuntungan atau pemberian kompensasi tertentu dianggap dapat meningkatkan motivasi serta memastikan pelaksanaan kebijakan dilakukan secara optimal.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah suatu susunan organisasi yang mengatur pelaksanaan tugas operasional secara rutin melalui spesialisasi, aturan, dan prosedur yang terstandarisasi. Sistem ini mencakup pengelompokan tugas dalam departemen fungsional, sentralisasi wewenang, rentang kendali yang sempit, dan pola pengambilan keputusan yang terstruktur.

a. Standar Operating Procedure (SOP)

Standar Operating Procedure (SOP) adalah prosedur yang dirancang untuk menyederhanakan, menata, dan memperlancar pelaksanaan suatu pekerjaan. Pada implementasi Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, penerapan SOP telah berjalan dengan baik. Implementator telah menjalankan tugas dan tanggung jawab pasar sesuai dengan prosedur operasional yang ditetapkan.

Temuan ini sejalan dengan teori George C. Edward III (Leo Agustino, 2016:136-142), yang mengemukakan bahwa model implementasi kebijakan publik mencakup aspek Direct and Indirect Impact on Implementation. Edward berpendapat bahwa kebijakan kompleks membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Ketika struktur birokrasi tidak mendukung, pelaksanaan kebijakan dapat terhambat. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan SOP sebagai pedoman kegiatan rutin. SOP ini memastikan birokrasi dapat menjalankan tugas mereka sesuai dengan standar yang ditentukan, yang sekaligus menjadi tolok ukur minimum bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

b. Fragmentasi

Fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab birokrasi ke beberapa unit kerja yang berbeda untuk menyelesaikan berbagai tugas secara efektif.

Dalam penerapan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 terkait pengelolaan pasar di Kecamatan Sungai Pandan, fragmentasi telah terlaksana dengan cukup baik. Tanggung jawab pengelolaan pasar diserahkan kepada UPT pasar, yang berada di bawah koordinasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara. UPT pasar mengelola berbagai aspek, termasuk retribusi dan aspek lain yang berkaitan dengan kawasan pasar Alabio, sesuai dengan arahan yang ditetapkan.

Hasil ini mendukung teori George C. Edward III (Leo Agustino, 2016:136-142), yang menyatakan bahwa fragmentasi adalah proses distribusi tanggung jawab di antara berbagai unit kerja birokrasi untuk memastikan tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Fragmentasi yang dikelola dengan tepat memungkinkan birokrasi melaksanakan kebijakan secara efisien dan terkoordinasi.

Faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu:

1. Faktor Penghambat

- Masih Banyaknya Pedagang yang Belum Paham tentang Peraturan Daerah No 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah
- Tidak Adanya Lahan Parkir Resmi dari Pemerintah di sekitar Pasar
- Tidak Ada Insentif Untuk Para Pegawai

2. Faktor Pendukung

- Adanya Anggaran yang Disediakan oleh pemerintah
- Adanya koordinasi dengan instansi lain

SIMPULAN

Penerapan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 mengenai pengelolaan pasar pemerintah di Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan hasil kurang terimplementasi dengan baik. *Pertama*, sub variabel komunikasi di ketahui indikator transmisi kurang terimplementasi, penyebaran informasi tidak merata hal ini karena yang turun lapangan langsung secara terjadwal hanya dari petugas reribusi, indikator kejelasan belum baik karena sasaran dalam kebijakan ini (pedangang dan pembeli) tidak memahami tentang Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah, indikator konsisten cukup baik karena pelaksanaan pengelolaan pasar cukup konsisten dan berkelanjutan seperti pengelolaan kebersihan dan ketertiban pasar, pemeliharaan bangunan los atau kios serta pengawasan keamanan pasar, hanya saja penyebaran informasinya belum optimal sehingga masih banyak pedagang ataupun masyarakat yang belum mengetahui tentang kewajiban dan larangan yang tertuang dalam Peraturan Daerah ini. *Kedua*, sub variabel sumber daya di ketahui indikator Sumber Daya Manusia kurang terimplemtasi karena masih banyaknya larangan-larangan yang tertuang dalam Peraturan Daerah tersebut yang di langgar pedagang dan masyarakat disebabkan ketidakmampuan para staf dalam menangani masalah yang ada di lapangan. Sumber Daya Infrastruktur juga kurang terimplementasi karena masih belum tersedianya beberapa fasilitas yang sesuai pada peraturan ini seperti tidaknya parkir yang disediakan pemerintah. Indikator Sumber Daya Finansial terimplementasi dengan baik karena adanya anggaran dari pemerintah maupun hasil dari retribusi sebagai bentuk oprasional pasar. *Ketiga*, sub variabel disposisi di ketahui indikator pengangkatan birokrasi terimplementasi dengan baik karena pengangkatan birokrasi diserahkan kepada UPT pasar dan adanya koordinasi antar instansi, indikator insentif belum baik karena tidak ada insentif yang diberikan kepada orang-orang yang terlibat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013. *Keempat*, sub variabel struktur birokrasi diketahui indikator SOP terimplementasi dengan baik karena kegiatan pasar Alabio sesuai dengan SOP yang ada, indikator fregmentasi atau tanggung jawab cukup baik karena sudah terlaksana sesuai dengan arahan yakni pengelolaan pasar dilaksanakan oleh UPT pasar dengan tanggung jawab kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara terbagi menjadi dua. Pertama, faktor pendorong: Adanya anggaran yang disediakan oleh pemerintah, adanya koordinasi dengan instansi lain dan tidak adanya perubahan Perda terkait pengelolaan pasar. Kedua, faktor penghambat meliputi: Masih Banyaknya Pedagang yang Belum Paham tentang Peraturan Daerah No 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah, tidak adanya lahan untuk parkir resmi dari pemerintah di sekitar pasar dan tidak adanya insentif untuk para pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Politik (edisi revisi)*. Bandung:Alfabeta.
- Affrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Ainah, N. *et al.* (2022) 'ANALISIS PENGGUNAAN E-COMMERCE DI BIDANG FASHION TERHADAP LABA USAHA MIKRO DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.', *Journal of*

Syntax Literate, 7(9).

Amin, M.R., Munawarah, M. and Mahdalina, M. (2024) 'EPEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2), pp. 183–193.

Anjasmari, N.M.M. (2022) 'KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 AMUNTAI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Administraus*, 6(2), pp. 152–159.

Anjasmari, N.M.M. (2023) 'KINERJA PEGAWAI PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2163–2171.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Arlan, A.S. (2022) 'KINERJA PEGAWAI PADA UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN LOKPAIKAT KABUPATEN TAPIN', *Al'iidara Balad*, 4(2), pp. 14–21.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.

Arlan, A.S. (2025) 'Peran Pemerintah Desa Sawang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin', *Administraus*, 9(1), pp. 85–97.

Arlan, A.S. and Aida, N. (2023) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah', *Administraus*, 7(2), pp. 38–53.

Arpandi, A. (2024) 'EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2594–2601.

Arpandi, A. and Aminah, S. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4750–4755.

Budiman, A., Husaini, M. and Norjannah, N. (2024) 'Efektivitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Desa Rukam Hilir)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1230–1236.

Budiman, A. and Souvia, B. (2023) 'IMPLEMENTASI EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 4.0 PADA MADRASAH ALIYAH ASY SYAFI'YAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2126–2133.

Emilyana, R. (2025) 'EFEKTIVITAS PROGRAM PENURUNAN STUNTING PADA UPT PUSKESMAS JUAI (STUDI KASUS DESA BUNTU KARAU DAN HUKAI KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN)', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 396–403.

- Fatimah, F. and Saladin, G. (2024) 'Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Subur Agro Makmur', *JURNAL BISNIS DAN PEMBANGUNAN*, 13(2), pp. 116–123.
- Halisah, H., Sugianor, S. and Arpandi, A. (2024) 'Efektivitas Program Bangga Kencana Melalui Pencatatan Laporan Aplikasi New Siga Pada Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 462–467.
- Handayani, R. and Rahmah, N.N. (2024) 'Pengaruh Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Efektivitas Program Penurunan Angka Stunting Di Desa Samhurang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah', *Administraus*, 8(3), pp. 124–132.
- Hasbiyah, S. (2022) 'IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAU KARAU HULU', *Administraus*, 6(2), pp. 160–168.
- Hasbiyah, S. (2024) 'IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2585–2593.
- Hasbiyah, S. and Fatmawati, A. (2023) 'Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Non Fisik Di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4918–4922.
- Husaini, M. (2022) 'Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), pp. 15827–15834.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.
- Hutabarat, Z.S. *et al.* (2023) 'Teaching practice program in college of education—creativity, emotional intelligence and locus of control', *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 9(1), pp. 244–257.
- Jumaidi, J. (2025) 'PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI PUSKESMAS RAWAT INAP KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULUS SUNGAI TENGAH', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 361–369.
- Junaidi, J. (2025) 'INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS AMPAH KOTA KABUPATEN BARITO TIMUR', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 370–377.
- Mardiah, M., Munawarah, M. and Setiawan, I. (2024) 'Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), pp. 343–350.
- Munawarah, M. (2022) 'PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 28–33.
- Mutmainah, F., Husaini, M. and Sugiannor, S. (2024) 'Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Batu Merah dan Desa Lajar)', *Jurnal pelayanan publik*, 1(1), pp. 11–19.
- Oktavianty, P.A. *et al.* (2023) 'Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kategori Balita Berstatus Stunting Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Program Gerakan Atasi Stunting Dengan ASI "GUSI")', *Jurnal Niara*, 15(3), pp. 388–399.

- Orbawati, O. (2025) 'KUALITAS PELAYANAN PERPANJANGAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 386–395.
- Raudah, S., Amalia, R. and Nida, K. (2022) 'PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN', *Al'iidara Balad*, 4(1), pp. 49–58.
- Raudah, S. and Maulana, M.A. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 16(2), pp. 408–415.
- Raudah, S. and Radawiyah, R. (2023) 'Pengaruh Pengelolaan Arsip Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Pertahanan Kabupaten Balangan', *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*, 12(1), pp. 64–72.
- Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I. (2023) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Amuntai Utara', *Jurnal Niara*, 16(1), pp. 14–19.
- Setiawan, I. (2024) 'Relevansi Tenaga Honorer Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 479–483.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117. Available at: <https://doi.org/10.11648/j.jpaa.20210503.16>.
- Sugianor, S. and Husaini, M. (2024) 'PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAMAN BUNGA POSKA DI DESA PEMATANG KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG', *Al Iidara Balad*, 6(1), pp. 189–193.
- Sugianor, S. and Mawarti, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI DESA TAPUS DALAM KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), pp. 1883–1890.
- Trio, S. *et al.* (2023) 'Civil Society Participation In Natural Resource Management In Conservation Areas: An Empirical Study Of Tesso Nilo National Park, Riau Province', *Вопросы государственного и муниципального управления*, (5S1), pp. 48–68.
- Marwiyah, Siti. 2022. *Kebijakan Publik (Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Kebijakan Publik)*. Jember.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Noor, Henry Faizal. 2015. *Ekonomi Publik*. Jakarta Barat: Permata Putri Media.